

MARKAS BESAR

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN

Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110 Jakarta, ${tanggal\_gelar}

Nomor : ${nomor\_gelar}

Klasifikasi : BIASA

Lampiran : satu lembar

Perihal : undangan gelar perkara. Kepada

Yth. PARA PEJABAT

TERLAMPIR

di

Tempat

1. Rujukan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Surat Perintah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Nomor: ${no\_sprin} tanggal ${tanggal\_sprin} tentang penunjukan tim yang melaksanakan audit investigasi

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dimohon kehadiran tersebut alamat terlampir atau yang mewakili dalam gelar perkara kasus dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh ${pangkat} ${terlapor}, selaku ${jabatan} ${kesatuan} dengan wujud perbuatan ${wujud\_perbuatan}.

Adapun gelar perkara dimaksud akan dilaksanakan pada:

hari/tanggal : ${hari\_gelar}, ${tanggal\_gelar}

pukul : ${pukul\_gelar} WIB s.d. selesai.

tempat : ${tempat\_gelar}

pimpinan gelar : Kabaggaketika Rowabprof Divpropam Polri.

3. Apabila …..

2

SURAT KADIVPROPAM POLRI

NOMOR : ${nomor\_gelar}

TANGGAL: ${tanggal\_gelar}

3. Apabila ada keperluan atau informasi lain yang ingin disampaikan, dipersilahkan untuk menghubungi ${pangkat\_akreditor} ${nama\_akreditor} selaku Akreditor yang menangani perkara dengan nomor telepon ${no\_telp\_akreditor}

4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI

KAROWABPROF

Tembusan: AGUS WIJAYANTO, S.H., S.I.K., M.H.

BRIGADIR JENDERAL POLISI

Kadivpropam Polri.

Paraf:

1. Konseptor/Akreditor Utama C : …..
2. Kaurmin : .....
3. Kasubbagriksa : ......
4. Kabaggaketika : .....
5. Kaurtu : …..
6. Sesrowabprof : ….



MARKAS BESAR

LAMPIRAN SURAT KADIVPROPAM POLRI

NOMOR : ${nomor\_gelar}

TANGGAL : ${bulan\_tahun\_surat}

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN

Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

DAFTAR PEJABAT YANG DIUNDANG/YANG MEWAKILI

1. ITWASUM POLRI
2. AS SDM KAPOLRI
3. KADIVKUM POLRI
4. KAROPAMINAL DIVPROPAM POLRI
5. KAROPROVOS DIVPROPAM POLRI
6. KABAGYANDUAN DIVPROPAM POLRI
7. PARA KABAG ROWABPROF DIVPROPAM POLRI
8. DIRRESKRIMUM POLDA METRO JAYA
9. KABIDPROPAM POLDA METRO JAYA
10. KABIDPROPAM DENSUS 88 AT POLRI
11. PARA AKREDITOR ROWABROF DIVPROPAM POLRI
12. PARA ANALISA KEBIJAKAN ROWABPROF DIVPROPAM POLRI

Jakarta, ${bulan\_tahun\_surat}

Paraf:

1. Konseptor/Akreditor Utama C: …..

2. Kaurmin : .....

3. Kasubbagriksa : .....

4. Kabaggaketika : .....

5. Kaurtu : …..

6. Sesrowabprof : …..

a.n. KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI

KAROWABPROF

AGUS WIJAYANTO, S.H., S.I.K., M.H.

BRIGADIR JENDERAL POLISI

MARKAS BESAR

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN



SURAT PERINTAH

Nomor: ……

Pertimbangan: bahwa untuk kepentingan tugas dalam rangka penegakan Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Surat Kepala ${kepala\_bagian} Polri Nomor: ${no\_nota\_dinas} tanggal ${tanggal\_no\_dinas} perihal pelimpahan dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri a.n. ${pangkat} ${terlapor}, selaku ${jabatan} ${kesatuan}.

DIPERINTAHKAN

Kepada : KOMBES POL ISKANDAR, S.I.K. NRP 70040672

KABAGGAKETIKA ROWABPROF DIVPROPAM POLRI

Untuk : 1. disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari-hari, ditunjuk untuk memimpin pelaksanaan gelar perkara terhadap hasil Penyelidikan Paminal terkait permasalahan dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh ${pangkat} ${terlapor}, selaku ${jabatan} ${kesatuan} dengan wujud perbuatan ${wujud\_perbuatan}. terhadap Sdr ${nama\_korban} di ${tempat\_kejadian}

1. gelar perkara akan dilaksanakan pada hari ${hari\_gelar}, ${tanggal\_gelar} pukul ${pukul\_gelar} Wib bertempat di ${tempat\_gelar}.

3. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kadivpropam Polri u.p. Karowabprof Divpropam Polri.

4. melaksanakan ..…

SURAT PERINTAH KADIVPROPAM POLRI

NOMOR : SPRIN/ /I/WAS.2.4./2023/DIVPROPAM

TANGGAL: JANUARI 2023

2

4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di : Jakarta

pada tanggal : ${bulan\_tahun\_surat}

a.n. KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI

KAROWABPROF

Tembusan: AGUS WIJAYANTO, S.H., S.I.K., M.H.

BRIGADIR JENDERAL POLISI

Kadivpropam Polri.

Paraf:

1. 1. Konseptor/Akreditor Utama Tim C : ……...
2. 2. Kaurmin : .........
3. 3. Kasubbagriksa : .........
4. 4. Kabaggaketika : .........
5. 5. Kaurtu : ……..
6. 6. Sesrowabprof : ……..